

SURAT PERJANJIAN ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM LATERZIA BINJAI
DENGAN
RSUD DR. R.M. DJOELHAM
MENGENAI PASIEN RUJUKAN RUANGAN ISOLASI

No. 119 - 6714

No. 578/PKS/RSU-LB/IV/2019

Perjanjian Kerjasama mengenai pasien rujukan ruangan isolasi padat medis ini dibuat pada hari **Kamis** ini tanggal **Delapan Belas** bulan **April** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas, (18-04-2019)** oleh dan antara:

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. RSUD Dr. R.M. Djoelham yang beralamat di Jl. Sultan Hasanuddin No. 9 dalam hal ini diwakili oleh **dr. Sugianto, Sp. OG** selaku **Direktur** RSUD Dr. R.M. Djoelham disebut sebagai **Pihak Pertama**.
2. Rumah Sakit Umum Latersia Binjai yang beralamat di Jln. Soekarno-Hatta No 451 Km. 18 Kelurahan Sumber karya Binjai Timur dalam hal ini diwakili oleh **dr. Happy** selaku **Direktur** bertindak untuk dan atas nama **Rumah Sakit Umum Latersia Binjai** di sebut sebagai **Pihak Kedua**,

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan kerjasama didalam hal rujukan pasien ruangan isolasi.

PASAL 1
RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. Pihak Pertama wajib menerima pasien rujukan ruangan isolasi dari pihak kedua.
2. Pihak pertama tidak boleh menolak pasien rujukan ruangan isolasi dari pihak kedua kecuali ruangan penuh.
3. Pihak kedua sebelum merujuk pasien ruangan isolasi harus terlebih dahulu menelepon pihak pertama untuk memberitahu ada pasien mau dirujuk.

PASAL 2

SYARAT-SYARAT UNTUK MERUJUK PASIEN RUANGAN ISOLASI

1. Sebelum merujuk pihak kedua harus memastikan dokumen-dokumen rujukan harus lengkap.
2. Pihak kedua harus memastikan sebelum merujuk harus koordinasi terlebih dahulu kepada pihak pertama
3. Pihak pertama berhak menolak pasien rujukan ruangan isolasi apabila dokumen nya tidak lengkap dari pihak kedua.
4. Pihak pertama berhak menolak pasien ruangan isolasi dari pihak kedua karena belum koordinasi kepada Pihak Pertama sebelumnya.
5. Pihak kedua telah melakukan syarat yang ada di ayat 1 dan 2 maka pihak pertama tidak boleh menolak pasien rujukan pihak kedua.

PASAL 3

JANGKA WAKTU

1. Didalam butir-butir isi kerjasama antara pihak pertama dan pihak kedua yang telah dituangkan didalam Pasal 1 dan Pasal 2 kedua belah pihak harus mematuhi isi butir-butir kerjasama tersebut apabila kedua belah pihak melanggar diadakan musyawarah terlebih dahulu apabila belum ada kesepakatan maka kedua belah pihak boleh menempu jalur hukum yang berlaku dan kedua belah pihak berhak memutuskan kerja sama apabila sudah tidak ada lagi kesepakatan.
2. Jangka waktu kerjasama antara kedua belah pihak terhitung dari tanggal **Delapan Belas Bulan April Tahun Dua Ribu Sembilan Belas sampai tanggal Delapan Belas Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (18 04 2019 s/d 18 – 04 – 2021)**.
3. Kedua belah pihak sebelum memutuskan kontrak kerjasama harus memberitahukan satu minggu sebelumnya.

PASAL 4

ALAMAT KONTAK PERSON PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA

RSUD Dr. R.M. Djoelham yang beralamat di Jl. Sultan Hasanuddin No. 9

Call Center (061) 800-44-777

PIHAK KEDUA

Rumah Sakit Umum Lattersia

Jl. Soekarno-Hatta No 451 Km.18 Binjai Sumatera Utara

Kontak Person

Nama : dr. Happy
Jabatan : Direktur
Telp. : 061-8829588/8829788
Email : rsu_lattersia.binjai@yahoo.com

PASAL 5

ADDENDUM PERJANJIAN

Segala ketentuan atau persyaratan lainnya yang belum diatur dalam Perjanjian ini maupun setiap perubahan. Perjanjian akan diatur serta ditetapkan kemudian atas persetujuan tertulis kedua belah pihak dan akan dibuat dalam bentuk addendum. Addendum tersebut merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 6

PENUTUP

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan bermaterai yang cukup, serta masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

RSUD Dr. R.M. DJOELHAM



dr. Sugianto, Sp. OG
Direktur

PIHAK KEDUA

Rumah Sakit Umum Lattersia Binjai



dr. Happy
Direktur